

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertama kali kemunculannya, modernitas telah menawarkan janji-janji yang sangat menarik umat manusia. Hal ini dikarenakan modernitas telah melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi amat membantu umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasana dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Pada intinya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia. Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lainnya dengan mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Interaksi sosial tidak lagi terkungkung dalam sekat-sekat teritorial suatu Negara.

Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur social beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat Negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari bersifat local – particular menjadi global universal. Hal ini akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan menyalahkannya adalah seperti mencela gunung es, karena telah menenggelamkan kapal Titanic. Jelaslah, dosa itu tidak dapat ditemukan pada teknologi, melainkan dalam penggunaan yang dapat dilakukan padanya” (*technology of itself is neither good nor evil, and the blame it is like reproaching the iceberg for having sunk the Titanic. Obviously, the sin is not to be found in technology but in the use to which it may be put*) (Edmundo O’Gorman).<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut semakin membenarkan”wajah ganda” teknologi, yang di satu sisi dapat menjadi alat dan pertanda bagi kemajuan masyarakat secara positif, namun di sisi lain dapat menjadi alat canggih dalam mempermudah dan

---

<sup>1</sup> Drs. Abdul Wahid, SH, MA. DKK kejahatan mayantara ( CYBER CRIME ) , refika aditama, Bandung (2005) hlm 13 – 26

memperluas berbagai bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Di sebutkan juga oleh pakar hukum pidana, Andi Hamzah (1992), kita ketahui bersama perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. setiap masyarakat itu akan selalu berubah dari masa kemasa. Makin besar pengaruh dalam lingkungannya akan semakin pesat pula perubahan didalam masyarakat itu sendiri, baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Jacob Elfinus Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya , bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Sehingga pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi akibat dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik sehingga dalam perkembangan ini pula menyebabkan perkembangan Tindak pidana, seperti halnya korupsi. Dimana koruptor juga memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melakukan kejahatannya melalui transaksi elektronik dengan modus pencucian uang dari hasil kejahatan korupsinya. Sehingga alat bukti elektronik sangat berpengaruh untuk pembrantasan korupsi di Indonesia, namun pada saat ini alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi bukti elektronik sebagai alat bukti sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Apakah dengan adanya bukti elektronik dapat menghambat peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui regulasi bukti elektronik sebagai alat bukti sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dengan adanya bukti elektronik dapat menghambat tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.